



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTPA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak berperkara di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 20 September 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada 24 April 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/36/IV/2020 tanggal 24 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Satimpo

Hlm 1 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 1 tahun dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 8 bulan

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(Satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Bontang pada tanggal 29 Oktober 2020:
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak diberi nafkah lahir kurang lebih 6 bulan kepada Penggugat;
  - 5.2. Masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal Maret 2021, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat tinggal di Jalan Mulawarman RT.9 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Mangga Gang Mangga 2 RT.25 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bontang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 06 Oktober 2021, yaitu:
  - 3.1. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bontang pada tanggal 29 Oktober 2021 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun;
  - 3.2. Memerintahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
  - 3.3. Menetapkan bahwa dalam hal Penggugat melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;
  - 3.4. Menghukum Tergugat memberi nafkah anak kepada Penggugat yang minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan/atau berusia 21 tahun atau sudah kawin
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Bontang), dan menurut laporan mediator tertanggal 06 Oktober 2021, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 06 Oktober 2021 di mana objek yang berkaitan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu tanggal 06 Oktober 2021 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 05 Oktober 2021 dalam perkara perdata Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Botg antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 21 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 25 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

Hlm. 4 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Bahwa anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bontang pada tanggal 29 Oktober 2021;
6. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

Hlm. 5 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Para pihak bersepakat bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

## Pasal 4

Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Penggugat melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

## Pasal 5

Para Pihak bersepakat bahwa Tergugat akan memberi nafkah anak yang minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin;

## Pasal 6

Para Pihak bersepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

## Pasal 7

Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya  
dengan Perkara Perceraian

## Pasal 8

Hlm. 6 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai gugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan cerai gugat tersebut, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

## Pasal 9

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

## Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengubah surat gugatannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 06 Oktober 2021 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai gugat yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 06 Oktober 2021;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat berserta perubahan gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir sejak pelaksanaan mediasi, meskipun

Hlm. 7 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 150/36/IV/2020, tanggal 24 April 2020, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.);

## B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di JKota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bersepuhu dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Satimpo sebagai tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan ini, rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
  - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi adalah karena mereka berdua sering bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya mereka berdua berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya mereka berdua;

Hlm. 8 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2021 yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat atau belum;
  - 2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Bontang, 01 10 1990, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal Penggugat namun saksi tidak kenal Tergugat;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Satimpo sebagai tempat kediaman bersama;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
    - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini, rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
    - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2021 yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
    - Bahwa sejak berpisah, saksi tidak mengetahui apakah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ataupun tidak;
    - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa pun bukti tambahan selain bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan dan mohon pertimbangan Majelis Hakim;

Hlm. 9 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Bontang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Hlm. 10 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalisasikan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Hakim, Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 06 Oktober 2021 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 06 Oktober 2021 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 06 Oktober 2021 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-

Hlm. 11 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak bulan Februari tahun 2021 yang lalu, yang penyebabnya adalah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2021 yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui seluruh dalil Penggugat meskipun tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan

Hlm. 12 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)  
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 13 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat pula meskipun mengetahui adanya indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut adalah berdasarkan cerita dari Penggugat dan tidak menyaksikan secara langsung pertengkaran di antara mereka berdua, sehingga dengan demikian keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan *tesimonium de auditu* yang merupakan keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, sehingga dengan demikian keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka dalil-dalil jawaban tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum kedua belah pihak yang berperkara mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka sesuai Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 06 Oktober 2021 maka kesepakatan perdamaian

Hlm. 14 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berlaku, sehingga oleh yang demikian ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan

Hlm. 15 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 940.000,00
4. Biaya Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 1.060.000,00

(satu juta enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hlm. 16 dari 16. Putusan No. 376/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)